



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 65/Pdt.P/2021/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Kapanen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Dia Ayu Tri Anggraeni binti Rustam , Perempuan , Lahir di Malang, 21-03-1994, Umur :27 tahun, Islam,WNI, Alamat: Dusun Genderan, RT : 015 RW : 005, Kel. Sukodadi, Kec. Wagir, Kab. Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Kusumo, SH dan Ronny Alexandri, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum Hendro kusumo dan Partner's beralamat di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23 Jalan Raya Bamban Dusun Ariskaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanen dengan nomor reg 189/PH/III/2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya mencabut Permohonan Pemohon karena ada kesalahan dalam Permohonan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan adalah perkara vountentir, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon adalah pihak yang berhak melakukan pencabutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan dicabutnya perkara perdata Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN Kpn, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan , peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut diatas;
2. Menyatakan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN Kpn adalah sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN Kpn dalam buku register perkara perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Ditetapkan di: Kepanjen

Tanggal : 18 Maret 2021

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Mulyo Raharjo, SH.

Mayasari Oktavia,SH.,MH.

